

PERKAWINAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
(Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo
Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

PRIMATIKA WIDIA AZHARI

NIM. 16.21.2.1.075

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA
TAHUN 2020

PERKAWINAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN

**(Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo
Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :


PRIMATIKA WIDIA AZHARI

NIM. 16.21.2.1.075

Surakarta, 01 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP : 19750409 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PRIMATIKA WIDIA AZHARI
NIM : 16.21.2.1.075
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERKAWINAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN (Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 01 Oktober 2020



Primatika Widia Azhari

PENGESAHAN

PERKAWINAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
(Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo
Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh :

PRIMATIKA WIDIA AZHARI

NIM. 16.21.2.1.075

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 M

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I, Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.i, M.A. (*Muhammad Latif Fauzi*)

NIP. 19821123 200901 1 007

Penguji II, Jaka Susila, S.H., M.H. (*Jaka Susila*)

NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji III, Putu Widhi Iswari, SE.,M.SM. (*Putu Widhi Iswari*)

NIP. 19850319 201903 2 012

Dekan Fakultas Syari'ah



Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

“Dzikir, Fikir, Amal Sholeh”

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“.... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ku persembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Almamaterku (IAIN) Surakarta yang telah memberikan pengalaman dalam disiplin ilmu pengetahuan dan berfikir akademis.
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah mengorbankan segalanya, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
3. Adik-adik, saudara dan keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satupersatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen yang telah mendidikku, khususnya Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA. Selaku dosen pembimbing skripsi yang selama ini memberikan arahan dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.
5. Sahabat Remaja Masjid Agung Al-Aqsha Klaten, Fatayat NU Klaten, dan Lakpesdam NU Klaten, sebagai tempatku berproses.
6. Kelurahan Kabupaten, KPS Kali Lunyu, dan segenap warga Kampung Sidorejo, yang sudah berkenan membantu penelitian semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
7. Semua rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam Kelas B dan angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
8. Terimakasih juga kepada semua pihak yang pernah berbaik hati dan berperan tanpa sempat aku berbalas.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN (Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan selaku Dosen Pembimbing.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
4. Sidiq, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syahsiyah), Fakultas Syari'ah.
5. Hartini selaku Lurah Kabupaten, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Kampung Sidorejo.
6. Keluargaku tercinta terutama kepada kedua orang tua, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang yang selama ini tak kan pernah bisa terbalaskan

7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 yang telah memberikan keceriaan serta semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya do'a semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 01 Oktober 2020

Hormat kami,

Primatika Widia Azhari

NIM. 16.21.2.1.075

ABSTRAK

Primatika Widia Azhari, NIM : NIM. 16.21.2.1.075, “**PERKAWINAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN (Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten)**”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta, Oktober 2020.

Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan penulis untuk mengetahui kontribusi tradisi perkawinan terhadap upaya konservasi lingkungan di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten, bagaimana pandangan ‘urf terhadap pelaksanaan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah dan bagaimana kontribusi perkawinan terhadap upaya konservasi lingkungan di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

Penelitian ini, termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

Hasil dari penelitian ini, bahwa 1) prosesi tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten yaitu *pertama* calon pengantin melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu kemudian Komunitas tersebut membelikan benih ikan apabila ada kesepakatan dengan calon pengantin untuk mempersiapkan benih ikan, *kedua* Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu membersihkan lingkungan sungai dan menyiapkan sarana/prasarana yaitu benih ikan, indukan ikan, janur kuning, dermaga pengantin, cinderamata, *ketiga* saat pelaksanaan tradisi setelah prosesi akad nikah kedua pengantin *diarak* bersama warga menuju Dermaga Pengantin di Sungai Kali Lunyu, diawali dengan sambutan pemerintah desa/tokoh masyarakat, pelaksanaan tebar benih ikan, pemberian cinderamata, dan diakhiri dengan doa bersama. 2) pelaksanaan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah ditinjau dari segi objeknya masuk pada kategori ‘Urf ‘Amali. Dilihat dari cakupannya masuk pada kategori ‘Urf Khas. Ditinjau dari segi keabsahannya tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah termasuk ‘Urf Şahīh karena dalam pelaksanaan tradisi tebar benih ikan bertujuan sebagai upaya konservasi lingkungan (ekosistem Sungai Kali Lunyu), memberikan pelajaran bahwa adanya pernikahan harus disyukuri dengan tradisi yang baik, makna baik yang terkandung dalam benih ikan sebagai wujud permohonan serta rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya akad nikah, agar terjalin keluarga baru yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. 3) Akad nikah bukan hanya mengenai masalah ritual ibadah, kontak muamalah, dan ijab kabul antara suami dan isteri, melainkan juga terkait tentang masalah sosial yaitu isu lingkungan.

Kata Kunci : Tradisi Tebar Benih Ikan, ‘Urf, konservasi lingkungan, Kampung Sidorejo

ABSTRACT

Primatika Widia Azhari, NIM. 16.21.2.1.075, The Marriage and Environmental Conservation (Study of The Tradition of Fish Seed Sowing After The Marriage Agreement In Sidorejo, Klaten). Islamic Family Law Studies Program, department of Syari'ah, IAIN Surakarta, in Oktober 2020.

This research is motivated by the author's desire to determine the contribution of the marriage tradition to environmental conservation efforts in Sidorejo, Klaten.

The purpose of this research is to identify the implementation of the tradition of fish seed after the marriage agreement in Sidorejo and to analyze the point of view of *'urf* about tradition of fish seed sowing after the marriage agreement and how marriage contributes to environmental conservation efforts in Sidorejo, Klaten.

This research is field research. The data was collected by doing several methods such as interview, observation and documentation. The data was analyzed by using researcher analysis method by following descriptive analysis. There are methods describing of the tradition of fish seed sowing after the marriage agreement in Sidorejo, Klaten.

The results of this study, that 1) the traditional procession of sowing fish seeds after the marriage contract in Sidorejo, Klaten, the bride and groom *first* coordinate with the River Care Community (KPS) Kali Lunyu and the Community spends fish seeds if there is an agreement from the bride and groom to prepare fish seeds, *second* River Care Communities (KPS) Kali Lunyu clean the river environment and prepare facilities/ infrastructure, namely fish seeds, fish broodstock, *janur kuning*, bridal jetty, souvenirs, *third* during the implementation of the tradition after carrying out the procession the marriage agreement of the two brides is paraded with the residents to the Bridal Pier on the Lunyu River, starting with a speech from the village government/community leaders, conducting fish seed sowing, giving souvenirs, and ending with a prayer together. The result of the research show that the implementation of the tradition of fish seed sowing after the marriage agreement based on the object is categorized in *'Urf 'Amali*. Based on its coverage is categorized in *'Urf Khāṣ*. Based on its validity is categorized in *'Urf ṣaḥīḥ*, because the goal of this tradition is to as an effort to conserve the environment (the Kali Lunyu's ecosystem), to provides lessons that the existence of a marriage must be grateful for good traditions, the good meaning in the seeds fish is a form of request and gratitude to Allah for the implementation of the marriage agreement, so that new families who are *sakinah mawaddah wa rahmah*. 3) The marriage contract is not only about the issue of ritual worship and contact with muamalah, consent and consent between husband and wife, but also related to social issues, namely environmental issues.

Keywords: The Tradition of Seeds Fish, *'Urf*, Environmental Conservation, The village of Sidorejo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Ushul Fiqih Tentang ' <i>Urf</i>	19
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	19
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	22
3. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i>	24
4. Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	25
5. Kehujjahan ' <i>Urf</i>	25

B. Konsep Fiqih <i>Al-Bi'ah</i> (Lingkungan).....	26
1. Pengertian Fiqih <i>Al-Bi'ah</i>	26
2. Perspektif Syari'ah Tentang Konservasi Lingkungan	29
3. Konservasi Lingkungan Dalam Tradisi Islam	34
a. Perspektif <i>al-Maqasid al-Syari'ah</i>	34
b. Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi:	
Etika dan Kearifan Merawat Keseimbangan Alam.....	36

BAB III TRADISI TEBAR BENIH IKAN PASCA AKAD NIKAH DI KAMPUNG SIDOREJO KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Kelurahan Kabupaten	39
1. Luas dan Batas Wilayah	39
2. Jumlah Penduduk Kelurahan Kabupaten.....	40
3. Pemerintahan Umum	40
4. Kondisi Wilayah Kampung Sidorejo	41
a. Batas Wilayah	42
b. Jumlah Penduduk	42
B. Tradisi Perkawinan Masyarakat Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten	43
1. Asal Mula Tradisi Tebar Benih Ikan Akad Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo	43
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo.....	44
3. Pelaksanaan Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo	51

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF 'URF DAN KONTRIBUSI PERKAWINAN TERHADAP UPAYA KONSERVASI LINGKUNGAN

A. Pandangan Dalil ' <i>Urf</i> ' Terhadap Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten	56
B. Kontribusi Perkawinan Dan Konservasi Lingkungan Terhadap Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Data Monografi Berdasar Jenis Kelamin	40
Tabel II	: Daftar Jumlah Penduduk Kampung Sidorejo.....	42
Tabel III	: Daftar Data Monografi Berdasar Agama	41
Tabel IV	: Daftar Pendapat Tokoh Masyarakat Kampung Sidorejo	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
Lampiran 3 : Daftar Informan
Lampiran 4 : Dokumentasi
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Pernikahan memiliki manfaat yang besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.²

Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup setiap mukmin memuat tuntutan cara membentuk keluarga bahagia dalam pernikahan yang berupa aturan, rukun-rukun, syarat-syarat serta larangan pernikahan. Akan tetapi mengingat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa dalam melakukan ritual keagamaan khususnya, mulai dari ritual keagamaan (ibadah) yang wajib, sunnah maupun yang masih diperdebatkan status hukumnya.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 7.

² Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (IAIN Walisongo Semarang), Vol. 12, Nomor 1, 2014, hlm. 1.

Perbedaan ini terjadi antara lain dikarenakan latar belakang kultur sosial masyarakat muslim yang berbeda, adat kebiasaan masyarakat tersebut dalam mengapresiasi ajaran agama, maupun adanya perbedaan keyakinan dari masing-masing individu atau golongan atau kelompok keagamaan.³

Kontak kebudayaan di dalam proses ekspansi nilai-nilai ajaran Islam kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya proses tarik menarik antar keduanya yang tak jarang menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat.⁴ Ketika agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat manusia, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Agama yang tertuang di dalam dua teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakatnya.⁵

Namun demikian, pemahaman hubungan antara budaya dengan agama tetap tidak bisa dipisahkan dari pemahaman normatif agama itu sendiri, yaitu agama dalam bentuk larangan dan perintah. Pemahaman normatif menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana budaya memperkaya nilai normatif

³ Kutbudin Aibak, *Fiqih Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 3.

⁴ Nurhayati Tine, dkk, "Wujud Implementasi Kearifan Lokal Dalam Siklus Kehidupan Pada Masyarakat Gorontalo (Studi Pada Tradisi Pernikahan dan Tradisi Morontalo (Tujuh Bulanan)", *Jurnal Diskursus Islam*, (Universitas Gorontalo, Vol. 5, Nomor 3, 2017, hlm. 56.

⁵ Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan..", hlm. 3.

dan bagaimana nilai normatif dipraktikkan oleh masyarakat budaya. Proses persentuhan Islam sebagai tradisi agung (*great tradition*) dengan kultur lokal (*little tradition*) tersebut ada kemungkinan terjadinya beberapa ragam variasi hubungan agama dengan budaya masyarakat.⁶

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalny manusia dapat menggambarkan kebudayaan. Begitu pula manusia hidup dan tergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptanya. Kebudayaan juga memberikan aturan bagi manusia dalam mengelola lingkungan dengan teknologi hasil ciptanya. Kebudayaan Indonesia muncul dari masyarakat di lingkungan pedesaan yang timbul karena adanya kepentingan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang diwujudkan dalam bentuk ritual upacara adat, dan biasanya disertai dengan atraksi budaya tertentu yang menjadi ciri khas.⁷ Dalam perkembangannya, masyarakat memilih perkawinan sebagai koridor menuju pada harmonisasi masyarakat karena dalam praktiknya perkawinan sangat terkait dengan kondisi budaya, tradisi, dan adat istiadat. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Kampung Sidorejo, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten sebagai objek penelitian yang memiliki tradisi perkawinan dengan tebar benih ikan pasca akad nikah.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Rachmi,. “Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa PangkalanPanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 1961-2018”, *Skripsi*, Diterbitkan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (Universitas Muhammadiyah Palembang), 2019.

Dengan munculnya tradisi ini, mendorong peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang tradisi perkawinan dengan tebar benih yang dilakukan di Kampung Sidorejo, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Agar lebih jelasnya, pembahasan fenomena yang terjadi peneliti memformulasikan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERKAWINAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN (Studi Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pandangan *'urf* tentang tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana kontribusi perkawinan terhadap konservasi lingkungan di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.
2. Untuk menjelaskan pandangan '*wrf*' tentang tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui kontribusi perkawinan terhadap upaya konservasi lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta membantu pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam dalam kaitannya dengan budaya di suatu kawasan tersebut.

2. Aspek Praktis

Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten, serta menjadi rujukan dalam mempertimbangkan hukum ketika dihadapkan dengan masalah yang berkaitan.

E. Kerangka Teori

1. *'Urf*

Adat atau *'urf* merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi. Hubungan sosial tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing yang berinteraksi. Apabila dalam berinteraksinya, hubungan sosial menghadapi berbagai gejala disosiasi dan sebagai penyebab lahirnya konflik, disitulah peraturan sosial dibutuhkan. Sistem aturan yang dibutuhkan biasanya berakar dari kemauan yang sama dan tata cara yang disepakati yang dapat menjadi solusi bagi persoalan sosial yang muncul.⁸

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*.⁹

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 191.

⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 84.

Ulama Ushul Fiqih membagi '*Urf*' menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Dari segi sifatnya:

- 1) '*Urf Qauli*' adalah '*urf*' yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).
- 2) '*Urf Amali*' adalah '*urf*' yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

b. Dari segi keabsahan/diterima/tidaknya:

- 1) '*Urf Shahih*' adalah '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 82-84.

menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

- 2) '*Urf Fasid* adalah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

c. Dari segi ruang lingkup berlakunya:

- 1) '*Urf 'Aam* adalah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (*tip*) kepada orang yang telah memberikan jasanya, mengucapkan terimaasih kepada orang yang telah membantu dan sebagainya.
- 2) '*Urf Khas* adalah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Para ulama fiqih menyatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' jika memenuhi syarat berikut:

1. '*Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf* itu berlaku

dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

2. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. 'urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan 'urf bisa diterima apabila ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.¹¹

2. Fiqih Lingkungan (*fiqh al-bi'ah*)

Yūsuf al-Qaradāwī dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan, mengelola sumber daya alam sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*al-Maqāṣid al-Syarī'ah*).¹² Lima unsur pokok *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* atau yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal yang harus dijaga) yaitu:

¹¹ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335.

¹² Fitri Noor, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, (Universitas Brawijaya), Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018.

- 1) Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
- 2) Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)
- 3) Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*)
- 4) Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*)
- 5) Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*)¹³

Fiqh Lingkungan (*fiqh al bi'ah*) berarti pemahaman manusia tentang lingkungan hidup melalui pendekatan-pendekatan teks-teks suci dan tanda-tanda alam yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konsep dan sikap mereka terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya.¹⁴ Dalam QS. Al-A'raaf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِالْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

المُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang berbuat baik.”*¹⁵

¹³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76.

¹⁴ Busriyanti, “Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah”, *Jurnal Fenomena*, Fakultas Syari'ah, (IAIN Jember), Vol. 15, Nomor. 2, 2016, hlm. 277.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 647.

Konservasi alam atau lingkungan bukan saja dilakukan melalui aktivitas-aktivitas fisik dan teknologi, tetapi juga melalui keterlibatan dimensi non-fisik, yakni kearifan. Kearifan sangat terkait erat dengan dimensi batin, kesadaran, doktrin, dan spiritual. Ia dapat berasal dari nilai-nilai agama, tradisi-tradisi, dan *local wisdom*.¹⁶

Demikianlah kerangka teori yang dibuat penulis sebagai pedoman dalam pemecahan masalah terhadap pelaksanaan tradisi tebar benih dalam perkawinan. Apakah tradisi tebar benih dalam perkawinan tersebut termasuk dalam salah satu *'Urf* itu, dan bagaimana kontribusi perkawinan terhadap upaya konservasi lingkungan.

F. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tradisi dalam perkawinan, dan penyusun belum menemukan judul yang sama dengan tema yang diangkat yaitu perspektif *'urf* terhadap tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten. Antara lain:

Pertama, Muhammad Nur Sahid, dalam skripsinya “Tinjauan Dalil *'Urf* Terhadap Tradisi Takir Menjelang Akad Nikah Di Desa Gemantar,

¹⁶ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 63,

Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.” Skripsi ini membahas tentang tradisi *takir*, tradisi *takir* menurut masyarakat Gemantar adalah suatu tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah berupa suatu wadah yang terdapat sesaji-sesaji yang baku berisikan antara lain yaitu telur, daun sirih, tembakau, gamping, kacang hijau, bawang merah, cabe, beras kuning, bunga tujuh rupa, kedelai, nasi putih dan uang receh.¹⁷

Kedua, Masni’ah, dalam skripsinya “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Setiap Warga Yang Mengajukan Permohonan Nikah (Studi di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah).” Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan desa nomor 5 pasal 9 tahun 2014 tentang kewajiban menanam pohon bagi setiap warga yang mengajukan permohonan nikah (Studi Di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah) dan bagaimana respon masyarakat tentang kewajiban menanam pohon bagi setiap warga yang mengajukan permohonan nikah.¹⁸

Ketiga, Ilda’ Jurnal Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tentang “Green Vision Dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam”, oleh Mudhofir Abdullah. Artikel tersebut membahas tentang kearifan

¹⁷ Muhammad Nur Sahid, “Tinjauan Dalil ‘Urf Terhadap Tradisi Takir Menjelang Akad Nikah Di Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, *Skripsi*, Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, (IAIN Surakarta), 2018.

¹⁸ Masni’ah, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Setiap Warga Yang Mengajukan Permohonan Nikah (Studi di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, Diterbitkan, Jurusan Ahlwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Syari’ah, (UIN Mataram), 2017.

tradisi berlingkungan dalam Islam bersumber pada al-qur'an dan hadits. Syari'ah menekankan penghormatan pada makhluk lain seperti binatang, hewan, air, dan tanaman. Syari'ah mengedepankan keselamatan generasi yang mendatang dengan ritual dan kebiasaan baik, misalnya menanam pohon, merawat lingkungan, hidup hemat, dan tidak boros. Iman sebagai pilar penopang spirit dan kesadaran tertinggi yang wujudnya adalah kesalehan sosial dan kesalehan lingkungan. Syari'ah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi visi ekologis atau visi hijau sehingga berkontribusi pada kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.¹⁹

Keempat, Astutik Fadilah, dalam skripsinya “Tradisi *Mbangun Nikah* Perspektif Hukum Islam dan ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)”. Skripsi ini membahas tentang tradisi *mbangun nikah*, menurut masyarakat Betahwalang *mbangun nikah* yaitu memperbarui nikah atau akad baru antara suami dan istri bukan karena adanya hal-hal yang merusak pernikahan sebelumnya tapi karena faktor lain yang mempengaruhi seperti perselisihan dalam rumah tangga. Dalam perspektif ‘*urf* bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa disebut sebagai ‘*urf shahih* karena tradisi *mbangun nikah* tidak memenuhi syarat dalam pernikahan, sehingga akad yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum.²⁰

¹⁹ Mudhofir Abdullah, “Green Vision Dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam”, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, (IAIN Surakarta), Vol.10, Nomor 1, 2012.

²⁰ Astutik Fadilah, *Tradisi Mbangun Nikah Perspektif Hukum Islam dan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak)*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2016.

Pada penelitian terdahulu penulis tidak menemukan pembahasan yang samadengan tradisi tebar benih dalam perkawinan menurut pandangan *'urf* dan kontribusi perkawinan terhadap upaya konservasi lingkungan. Oleh karena itu penyusun berinisiatif untuk menuliskannya kedalam sebuah skripsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²¹ Dilakukan dengan cara terjun langsung di masyarakat, guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan tradisi perkawinan dengan tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. 7, hlm. 25.

primer melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Komunitas Peduli Sungai (KPS) Sungai Kali Lunyu, pengantin atau pelaku pelaksana tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah, serta Lurah Kabupaten.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, internet, serta literatur yang berhubungan dengan adat atau tradisi perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Sidorejo, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Dikarenakan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah yang dilakukan pertama kali di kampung tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2016), hlm. 83.

masyarakat, dan pelaku pelaksana tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual.²³ Di sini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

3) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.²⁴ Ada beberapa jenis dokumen antara lain sebagai berikut:

a) Dokumen Pribadi

Catatan atau karangan seseorang secara tertulis berisi tentang perasaan, tindakan, pengalaman dan kepercayaannya.²⁵ Dokumen pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, atau autobiografi yang dimiliki masyarakat di Kampung Sidorejo,

²³ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, hlm. 148.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 153.

Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

b) Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi menjadi dokumen intern dan ekstern. Dokumen intern adalah dokumen yang dikeluarkan dan dipakai untuk kalangan sendiri. Sedangkan dokumen ekstern yaitu dokumen dari kelurahan untuk dapat digandakan sebagai sampel penelitian analisis data. Dalam penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting adalah menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, dan bahan-bahan lain. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga dapat disimpulkan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan gambaran umum tentang penjelasan dalil *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dasar hukum *'urf*, dan kehujjahan *'urf*, serta konsep fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*).

Bab III memuat data yang berkenaan dengan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memuat pembahasan tentang geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi. Serta pelaksanaan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

Bab IV, yaitu analisis pandangan *'urf*, dan kontribusi perkawinan terhadap upaya konservasi lingkungan tentang tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten.

BAB V Penutup, pada bagian ini berisi uraian kesimpulan yang menjelaskan secara rinci mengenai ringkasan hasil penelitian ini, serta saran-saran yang membangun guna mendukung penelitian menjadi lebih baik lagi.

BAB II

Konsep *'Urf* dan Fiqih *Al-Bi'ah* Dalam Hukum Islam

A. Konsep Ushul Fiqih Tentang *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* (عرف-يعرف),

yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.²⁷ Kata *'urf* juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.²⁸

'Urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun-temurun baik yang berupa ucapan, maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus.²⁹ Menurut Abdul Wahab Khalaf, *al-urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, berupa

²⁷ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, (Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo), Vol. 13, Nomor. 2, 2017, hlm. 282.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 128.

²⁹ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 96.

perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-adah*.³⁰ Adapun adat atau *al-adah* berasal dari kata عادة (kembali) akar katanya adalah عاد – يعود (pengulangan) atau تكرر (pengulangan).³¹ Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local wisdom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan “adat” yang mempunyai sanksi yang disebut “hukum adat” dan “adat” yang tidak mempunyai sanksi yang disebut “adat” saja.³²

Adat dan *urf* mempunyai arti yang berbeda secara *harfiyah*, menurut ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (*mutarodif*) kata adat dan *urf* seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan *urf*. Tidaklah berarti kata adat dan *urf* berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata *urf* sebagai penguat terhadap kata adat. Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi serulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi

³⁰ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 14.

³¹ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan ‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 7, Nomor. 2, 2015, hlm. 390.

³² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat...*, hlm. 14.

bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Maka antara makna adat dan *'urf* adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.³³

Setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'.³⁴ Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal penduduk Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar Hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berjujjah dengan *'urf*.³⁵

³³ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat:...", hlm. 381.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 442.

³⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, hlm. 84.

2. Macam-Macam ‘Urf

Ulama Ushul Fiqih membagi ‘urf menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi sifatnya:

- 1) ‘*Urf Qauli* adalah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).
- 2) ‘*Urf Amali* adalah ‘urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara’ membolehkannya.

b. Dari segi keabsahan/diterima/tidaknya:

- 1) ‘*Urf Shahih* adalah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’.

- 2) *'Urf Fāsīd* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

c. Dari segi ruang lingkup berlakunya:

- 1) *'Urf 'Am* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu dan sebagainya.
- 2) *'Urf Khāṣ* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³⁶

Diantara kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf* ialah:

- 1) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
 “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”
- 2) اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجْبَىٰ الْعَمَلُ بِهَا
 “Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya.”

³⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Apa yang di tetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan Nash.”³⁷

4) لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
 “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.”³⁸

3. Syarat-Syarat ‘Urf

Para ulama fiqih menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’ jika memenuhi syarat berikut:

- a. ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu kesepakatan.
- d. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 416.

³⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

dijadikan dalil syara', karena kehujjahan 'urf bisa diterima apabila ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.³⁹

4. Dasar Hukum 'Urf

Ayat Al-qur'an yang dijadikan sebagai landasan 'urf pada firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."⁴⁰

5. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal penduduk Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar Hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berjujiah dengan 'urf.⁴¹

³⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 255.

⁴¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, hlm. 84.

- a. *'Urf Shahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ajli ushul fiqih membuat kaidah adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.
- b. Sedangkan mengenai *'urf fasid* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.⁴²

B. Konsep Ushul Fiqih Tentang Fiqih *Al-Bi'ah* (Lingkungan)

1. Pengertian *Fiqih Al-Bi'ah*

Dalam bahasa Arab fiqh lingkungan atau ekologis dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (*tarkīb idhafi*: atau kalimat majemuk) yakni, kata Fiqih (*mudhâf*) dan kata Ekologi (*mudhâf ilaih*). Secara etimologis, kata fikih (biasa tertulis "*fiqih*") berakar kata *faqa* dan *ha* yang berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang

⁴² Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Citra Media, 1997), hlm.147-148.

hukum-hukum syara' yang sifatnya praktis diambil pada dalil-dalil *tafshili* (terperinci).⁴³

Kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁴ Sedangkan secara terminologis, menurut Yūsuf al-Qaradāwī, *al-bī'ah* adalah sebuah lingkungan di mana manusia tinggal dan hidup di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun ketika mengasingkan diri, tempat ia kembali, baik secara sukarela maupun terpaksa. Lingkungan ini mencakup lingkungan yang bersifat statis (mati), seperti alam semesta dan berbagai bangunan dan dinamis (lingkungan hidup), seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.⁴⁵

Dari pengertian diatas, dapat diambil pengertian bahwa fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kesmalahatan

⁴³ M.Ridwan, “Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Cosmos”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, (IAIN Samarinda), Vol. 12, Nomor. 2, hlm. 151-152, 2013.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 152.

penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.⁴⁶

Sementara, makna lingkungan hidup disamping terkait dengan aspek-aspek material, juga terkait dengan segala hal yang melekat di dalamnya, termasuk masalah moral, etika, sosio-kultural, dan agama.⁴⁷ Hubungan manusia dengan alam serta unsur-unsur di dalamnya adalah rapat dan tidak boleh dipisahkan. Interaksi dengan alam ini menjadi sebagian bukti keagungan Pencipta demi menyokong kelangsungan hidup manusia di alam ini.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Thaha ayat 53-54:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَآنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۖ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٤﴾

Artinya:

“(Dia-lah Tuhan) yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Yang telah mengadakan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang mu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.”⁴⁹

⁴⁶ Siti Zulaikha, “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang”, *Jurnal Akademika*, (STAIN Jurai Siwo Metro), Vol. 10, Nomor. 02, hlm. 244, 2014.

⁴⁷ Mudhofir Abdullah, *Al-qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), hlm. 108.

⁴⁸ Zahari Mahad Musa, “Fqih Al-Bi'ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran”, *Jurnal Syariah*, Vol. 18, Nomor. 1, 2010, hlm. 2.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya..*, hlm. 122.

Fiqh lingkungan hidup (*al-bi'ah*) berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alan yang dikaruniakan Sang Pencipta Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini. Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelesarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi, mengemban amanat dan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.⁵⁰

2. Perspektif Syari'ah Tentang Konservasi Lingkungan

Allah SWT telah menyebut dalam firman-Nya beberapa penciptaan seperti kejadian air, tanam-tanaman, dan binatang, yang kesemuanya merupakan anugerah untuk kegunaan manusia dan mengambil pengajaran tentang kebesaran Tuhan. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 65:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

⁵⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 161.

Artinya:

“Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).”⁵¹

Di dalam Islam, ada beberapa aspek kehidupan yang diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Manusia

Sebagai bagian dari lingkungan, manusia dilindungi oleh Syari’ah. Konsep *al-maqasid al-syari’ah* yang berisi lima hal bertujuan untuk melindungi manusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjaga jiwa
- 2) Menjaga agama
- 3) Menjaga anak keturunan
- 4) Menjaga akal
- 5) Menjaga *properti* (harta)

Lima hal ini sangat diperhatikan oleh Syari’ah karena mereka menyangkut kebutuhan dasar yang harus ada dan dimiliki oleh manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT pada QS.An-Nisa’:29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“...Dan janganlah kamu membunuh dirimu (bunuh diri). Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵²

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya..*, hlm. 411.

⁵² *Ibid.*, hlm. 122.

Dalam al-qur'an, istilah *khalīfatullāh fi al-ard* dan istilah penundukan alam (*taskhîr*) oleh manusia telah ditafsir ulang dengan makna tanggung jawab (*responsibility*). Manusia tidak diposisikan sebagai raja yang boleh mengeksploitasi lingkungan tanpa etika, moral, dan tanggung jawab.

b. Binatang

Menurut Islam, binatang adalah bagian organik dari alam lingkungan. Temuan ekologi modern, bahkan menyebutkan bahwa binatang yang direfleksikan dalam al-Qur'an disebut sebagai *ummah* sebagaimana manusia. Firman Allah dalam QS.Al-An'aam ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”⁵³

c. Tanaman

Proteksi Islam terhadap tanaman bersifat *primordial*. Artinya, proteksi itu menyetubuh (bagian organik) dalam perintah-perintah moral Islam tentang keharusan menanam, menyiram, merawat, dan keindahan. Kata *ista'mara* yang berarti “memakmurkan” adalah suatu konsep membangun berupa upaya penghijauan melalui gerakan

⁵³ *Ibid.*, 192.

menanam, baik untuk makanan maupun untuk keindahan. Menanam adalah simbol ‘pemakmuran bumi’ seperti disebut dalam QS. Al-Huud ayat 61:

...هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۗ ط (٦١)

Artinya:

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya.”⁵⁴

d. Tanah

Bumi adalah tempat makhluk hidup berawal dan berakhirnya kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A’raaf ayat 25:

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

Artinya:

“Allah berfirman: “Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan.”⁵⁵

Hampan tanah di bumi adalah penopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya bahkan di alam semesta yang menjadi tempat kehidupan dengan seluruh sifat-sifat penunjangnya. Proteksi kepada tanah juga dilakukan dengan konsep memanfaatkan lahan mati atau lahan kosong yang di dalam fikih disebut *ihyā al-mawāt*. *Ihyā al-mawāt* merupakan bentuk proteksi Islam

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 336.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 224.

atas kelestarian tanah sehingga terus berkelanjutan tanpa pencemaran. Kesehatan tanah menjadi prasyarat bagi kehidupan di bumi, sehingga menjaganya sama dengan melindungi jiwa, agama, akal, keturunan, dan properti.

e. Air

Air dalam al-Qur'an disebut sebagai sumber kehidupan. Air dalam al-Qur'an disebut sebagai sumber kehidupan. Firman Allah dalam QS. Al-Anbiya' ayat 30:

... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿٣٠﴾

Artinya:

*"Kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air."*⁵⁶

Keberadaan air yang sangat vital itu, membuat proteksi Islam atas air dari pencemaran sangat tegas. Posisinya yang sakral ini, ada kewajiban manusia untuk hormat kepada air (dalam arti menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya sebaik mungkin). Penggunaan air yang wajar bukan saja dalam hal *tahārah*, tetapi juga dalam hal pemanfaatan air secara umum. Hal ini terkait dengan larangan Islam terhadap sikap boros, termasuk sikap boros terhadap air. Sebagaimana pencemaran air, sikap boros terhadap air juga dilarang karena ini terkait dengan perlakuan yang proporsional sebagai sikap tengah (*wasāṭan*) dari umat Islam atas air.

f. Udara

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 499.

Polusi udara ini menunjukkan bahwa sikap hidup dan pandangan hidup manusia menjadi penyebab tercemarnya udara dan lingkungan. Hal ini berarti menandai sebuah krisis spiritual yang pemecahannya bersifat spiritual pula. Konsep etis Islam dalam melakukan proteksi terhadap udara dapat menjadi sumbangan berarti dalam kehidupan manusia yang terancam oleh krisis menyeluruh lingkungan, termasuk udara. Terkait dengan proteksi komponen-komponen lingkungan di atas, di dalam tradisi etika Islam dikenal konsep *iṣlāḥ*, yang secara harfiah berarti konservasi dan lawannya adalah *ifsād* yang berarti destruksi atau tindakan merusak (*corruption*). Dalam konteks *iṣlāḥ*, memilih kata *iḥsān* yang bukan saja dikaitkan dengan ibadah, tetapi juga dikaitkan dengan berbuat baik kepada atau untuk merawat dan menghormati lingkungan.⁵⁷

3. Konservasi Lingkungan Dalam Tradisi Islam

a. Perspektif *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*

Perspektif *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam wacana konservasi lingkungan secara generik telah disinggung oleh Yūsuf al-Qaradāwī. Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

⁵⁷ Mudhofir Abdullah, "Green Vision Dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, (IAIN Surakarta), Vol.10, Nomor 1, 2012, hlm. 31-39.

Rasionalnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.⁵⁸

Lima unsur pokok *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* atau yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsh* (lima hal yang harus dijaga) yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
- 2) Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)
- 3) Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*)
- 4) Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*)
- 5) Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*)⁵⁹

Yūsuf al-Qaradāwī menyebut bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syari'ah. Dengan kata lain, berbuat dosa (seperti mencemari lingkungan, merusak hutan, dan apatis pada lingkungan) dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar. Meskipun secara spesifik tidak terdapat di dalam ayat al-qur'an atau hadis yang menunjukkan kata mencemari, merusak hutan, industrialisasi, dan lain-lain, tetapi jika itu semua merusak kemaslahatan maka hal itu dilarang. Penjelasannya yang dapat diberikan oleh konsep *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, yakni terkendalanya tercapainya *maslahat*

⁵⁸ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-qur'an", *Jurnal At-Thullab*, (Universitas Islam Indonesia), Vol. 1, Nomor 1, 2019, hlm. 29.

⁵⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76.

berarti merusak *al-dharuriyat al-khamsah*.⁶⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raaf: 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman.”⁶¹

b. Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi: Etika Dan Kearifan Merawat Keseimbangan Alam

Konservasi sumber daya alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari aksi-aksi pro-lingkungan. Secara harfiah, makna konservasi (*conservation*) yang terkait dengan sumber daya alam diartikan sebagai “*the preservation, management, and care of natural and cultural resources*” (pelestarian, pengelolaan, dan perawatan sumber-sumber daya alam dan kultural).⁶² Konservasi lingkungan dapat ditunjukkan dalam spirit etika, hukum, undang-undang, konvensi-konvensi internasional tentang lingkungan, kearifan tradisi besar agama-agama dunia, termasuk agama Islam, dan tindakan-tindakan konservatif terhadap lingkungan. Gagasan-gagasan etika lingkungan itu dapat

⁶⁰ Mudhofir Abdullah, *Al-qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), hlm. 277.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya..*, hlm. 235.

⁶² Mudhofir Abdullah, *Al-qur'an dan Konservasi Lingkungan...*, hlm. 106.

mempengaruhi, mengubah, atau pun membentuk aksi-aksi (*actions*) yang pro-lingkungan.⁶³

Konservasi alam bukan saja dilakukan melalui aktivitas-aktivitas fisik dan teknologi, tetapi juga melalui keterlibatan dimensi non-fisik, yakni kearifan. Kearifan sangat terkait erat dengan dimensi batin, kesadaran, doktrin, dan spiritual. Ia dapat berasal dari nilai-nilai agama, tradisi-tradisim dan *local wisdom*. Itulah sebabnya, krisis lingkungan yang terus berlangsung secara sistematis harus dicegah melalui cara-cara yang tidak biasa dan menusuk ke inti persoalan, yakni penyembuhan krisis spiritual. Hal ini demikian, karena krisis lingkungan, pada dasarnya merupakan cermin dari krisis spiritual.⁶⁴

Salah satu yang terpenting adalah keterlibatan ajaran agama sebagai instrumen konservasi alam. Keberhasilan suatu proyek konservasi lingkungan, sesungguhnya sangat ditentukan pertama kali oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek inilah yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya. Nilai-nilai intelektual dan spiritual adalah *prime over* yang mengoperasikan tindakan-tindakan kebajikan manusia.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, hlm. 106.

⁶⁴ Mudhofir Abdullah, *Massail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 63.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia. Dari kearifan tradisi dan ajaran agama-agama besar dunia didapat nilai-nilai intelektual dan spiritual yang dapat menopang usaha-usaha konservasi lingkungan.⁶⁶ Dari sisi ajaran Islam, ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual dapat ditemukan dalam konsep *tauḥîd*, *khalifatullah fil-‘ardh*, *syukr*, *akhirat (escathology)*, *iḥsân*, *amânat*, dan *rahḡmatan lil’âlamîn*.⁶⁷

Tauḥîd adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam. *Tauḥîd* memancarkan aspek *khalifatullah fil-‘ardh* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai sikap hormat dan atau *syukr* atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahḡmatan lil’âlamîn* kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi *tauḥîd*, *syukr*, *khalifatullah*, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari *amânat* serta sikap *iḥsân*. Dengan demikian, kerja-kerja atau amal-amal mereka itu pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat (konsep *escathology*).⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 67-68.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 67-68.

Dalam pelestarian lingkungan, paling tidak ada 3 (tiga) kelompok yang harus terlibat yaitu *pertama*, pengguna yakni setiap orang di desa maupun di kota yang merupakan pengguna lingkungan. *Kedua*, kelompok khusus bagi para pengusaha. Pengusaha ini harus tahu betul bagaimana melaksanakan usaha yang terkait dengan lingkungan. Apakah lingkungan hidup yang terkait dengan angin, tanaman, hewan, dan lain-lain. *Ketiga*, kelompok *umara'* (para pemimpin, penguasa) mulai tingkat RT sampai Presiden, termasuk yang duduk di lembaga elit, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mereka punya wewenang untuk mengatur bagaimana lingkungan itu dikelola.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Ahsin Sakho, dkk. eds. *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Laporan INFORM, Pertemuan Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) oleh Ulama Pesantren, Sukabumi, 9-12 Mei 2004, hlm. 7-8.

BAB III
TRADISI PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG SIDOREJO
KABUPATEN KLATEN

**A. Gambaran Umum Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah
Kabupaten Klaten**

Kelurahan Kabupaten berada di pusat Kota Klaten tepatnya terletak di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dengan nomor kode desa 00 11 25 94 00 06. Kelurahan Kabupaten memiliki luas wilayah 53 Ha yang terdiri dari 38 RT, 12 RW 7 (tujuh) kampung, yaitu Kampung Kamar Bola, Kampung Kanjengan, Kampung Pandanrejo, Kampung Sidorejo, Kampung Sikenong, Kampung Sidowayah, dan Kampung Tegal Blateran. Jumlah penduduk 3.714 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1.761 jiwa, perempuan 1.953 jiwa, dan 1.359 Kepala Keluarga (KK). Hidup di dataran rendah dengan ketinggian tanah 153 M dari permukaan laut.

1. Luas dan Batas Wilayah

Kelurahan Kabupaten adalah sebuah desa/kelurahan yang terletak di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kode pos 57413 dengan luas 53 yang terdiri dari 7 (tujuh) kampung, 38 RT, dan 12 RW. Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Semangkak
Sebelah Selatan : Kelurahan Mojayan
Sebelah Barat : Kelurahan Klaten
Sebelah Timur : Kelurahan Bareng

2. Jumlah Penduduk Kelurahan Kabupaten

Tabel I
Daftar Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah
1	Laki-Laki	1,761 orang
2	Perempuan	1,953 orang
	Total	3,714 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasar jenis kelamin perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Jumlah penduduk berdasar jenis kelamin perempuan yaitu 1,953 orang.

3. Pemerintahan Umum

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. 1 Kepala Desa : Hartini, S.IP., MM.
- b. 2 Kepala Urusan/Kasi : L.Kartika Dewi, S.Sos
- c. 1 Staf : Budi Marwoto
- d. 5 Tenaga Honorer : Dani Ariyani
Septima Putri Hareni
Muh Dzikri Abdullah
Anggoro Budi Susilo
Raikhan Yusuf Febritama
- e. 7 Kepala Dusun/Kampung
Kampung Tegal Blateran RW I : Sugiyatno
Kampung Blateran RW II : Eko Purnomo

	RW III : Yulianto
Kampung Tegay Mulyo/Ngelesan	RW IV : TH. Endang Prihatin
Kampung Pandanrejo	RW V : Eko Cahyono
Kampung Kamar Bola	RW VI : Dony Iwan Kristanto
Kampung Gladag	RW VII : FR. Suparmi
Kampung Sidowayah	RW VIII : Afri Askari
	RW IX : Adi Wardono H
	RW X : FX. Suhardi Hadi Sutrisno
Kampung Sidorejo	RW XI : M. Jumadi
Kampung Sikenong	RW XII : Ramijan ⁷⁰

4. Kondisi Wilayah Kampung Sidorejo

Kampung Sidorejo merupakan salah satu kampung yang berada di Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Kampung Sidorejo berada di RW 11 Kelurahan Kabupaten, yang terdiri dari 3 (tiga) RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, memiliki Kepala Keluarga (KK) yang berjumlah 130 KK. Mayoritas pekerjaan penduduk Kampung Sidorejo yaitu buruh, karyawan swasta, dan wirausaha. Kampung Sidorejo berbatasan sebelah barat dengan Kelurahan Gayamprit, pembatas tersebut berupa Sungai Kali Lunyu. Secara letak geografis, sungai tersebut merupakan milik Kelurahan Gayamprit. Keberadaan sungai tersebut tidak dapat diklaim atau diakui secara sepihak karena telah menjadi milik warga setempat yang tinggal di bantaran sungai. Selain menjadi simbol

⁷⁰ Dokumen Buku Monografi Semester II Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Tahun 2019, diambil dari Hartini, S.IP., MM., pada tanggal 29 Juli 2020.

pembatas, Sungai Kali Lunyu juga sebagai tempat wisata air yang berdekatan dengan Taman Gayamprit.

a. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kampung Semangkak

Sebelah Selatan : Kampung Sikenong

Sebelah Barat : Kampung Gayamprit

Sebelah Timur : Kampung Sidowayah

b. Jumlah Penduduk Kampung Sidorejo

Tabel II
Daftar Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin

No	Kelompok	Jumlah
1	Laki-Laki	180 orang
2	Perempuan	188 orang
	Total	368 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasar jenis kelamin perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Jumlah penduduk berdasar jenis kelamin perempuan yaitu 1,953 orang.

Tabel III
Daftar Data Demografi Berdasar Agama

No	Kelompok	Jumlah
1	Islam	273 orang
2	Kristen	24 orang
3	Katholik	71 orang
	Total	368 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasar agama, agama Islam jumlahnya lebih banyak yaitu berjumlah 273 orang.

B. Tradisi Perkawinan Masyarakat Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten

1. Asal Mula Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten

Pada tahun 2015, relawan Kabupaten Klaten bersama Ibu Sri Hartini selaku Bupati Klaten melakukan giat bersih sungai. Setelah giat sungai tersebut, didirikan sebuah Sekolah Sungai Klaten yang diketuai oleh Bapak Drs.Jaka Sawaldi, MM. Pada akhirnya dari Sekolah Sungai Klaten tersebut didirikan sebuah komunitas sungai di Kabupaten Klaten, salah satunya Komunitas Kali Lunyu Kampung Sidorejo. Kampung Sidorejo berada dibantaran Sungai Kali Lunyu yang berada di tengah Kota Klaten. Kepedulian masyarakat terhadap sungai dan lingkungan sekitarnya sangat tinggi karena sungai tersebut merupakan salah satu sumber masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

Keberadaan Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu membawa dampak positif bagi masyarakat Kampung Sidorejo. Dari dampak tersebut salah seorang warga yaitu Bapak Radit mengemukakan sebuah ide, gagasan, atau pendapatnya bahwa bagaimana jika ada pernikahan di Kampung Sidorejo kedua pengantin diminta untuk melakukan tebar benih ikan di Sungai Kali Lunyu sebagai upaya konservasi lingkungan dan sebagai wujud syukur dalam merayakan pernikahannya. Setelah melakukan kesepakatan dan koordinasi bersama ketua RT/RW, masyarakat dan pemerintah desa sehingga pada tahun 2016 salah satu implementasi dalam menjaga harmonisasi sosial, ekonomi, agama, budaya, dan lingkungan yang berbasis tradisi perkawinan Kampung Sidorejo yaitu dengan memulai sebuah tradisi baru tentang tradisi tebar benih ikan yang ditujukan kepada setiap pengantin setelah melakukan prosesi akad nikah.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Prosesi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten

Menurut Ibu Hartini, S.IP., MM selaku Lurah Kabupaten, yang dimaksud dengan tradisi tebar benih ikan adalah suatu tradisi yang berupa benih dan indukan ikan sebagai simbol wujud rasa syukur atas terselenggaranya prosesi akad nikah. Tujuannya sebagai upaya konservasi lingkungan, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2016 hingga sekarang, tradisi tersebut masih dilakukan oleh masyarakat Kampung Sidorejo. Menurut beliau, secara agama prosesi pernikahan

yang paling sakral terdapat pada saat prosesi akad nikah. Mensyukurinya dengan tradisi atau perbuatan yang baik dan dengan adanya pernikahan tersebut juga berpengaruh bagi masyarakat. Pengaruh tersebut salah satunya terhadap potensi ekonomi dan sosial. Dalam pelaksanaan tradisi, tidak ada sanksi apabila tidak melakukannya jika selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, perkawinan tersebut tetap sah. Dari pihak pemerintah desa sangat mendukung adanya tradisi tersebut agar tetap dijaga dan dilestarikan bersama.⁷¹

Menurut Doni Wahyono selaku Ketua Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu, tradisi terbar benih ikan muncul pada tahun 2016 di bulan September karena adanya kesepakatan antara Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu sebagai pelopor bersama dengan warga dan pemerintah desa bagi kedua mempelai pengantin. Tradisi ini diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin melakukannya, baik dari luar daerah atau masyarakat lokal Kampung Sidorejo yang beragama Islam dan non-Islam. Tujuannya sebagai upaya konservasi lingkungan melalui pernikahan sebagai wujud rasa syukur atas terselenggaranya akad nikah. Beberapa hari sebelum pelaksanaan tradisi, Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu bersama masyarakat menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan pada saat pelaksanaan tradisi yaitu adanya benih ikan, indukan ikan, janur kuning, cinderamata, dermaga pengantin, dan Sungai Kali Lunyu. Apabila calon pengantin memberikan sejumlah uang kepada

⁷¹ Hartini, Kepala Kelurahan Kabupaten, *Wawancara Pribadi*, 29 Juli 2020, 11.00-12.00 WIB.

Komunitas Peduli Sungai (KPS) untuk dibelikan benih dan indukan ikan, maka Komunitas tersebut membelikan benih ikan sesuai kesepakatan dengan. Namun apabila calon pengantin telah menyediakan dengan sendirinya benih dan indukan ikan maka Komunitas Peduli Sungai (KPS) tidak perlu membelikannya. Rangkaian acara terdiri dari, *pertama* sambutan dari pemerintah desa atau tokoh masyarakat, *kedua* prosesi tebar benih ikan oleh kedua mempelai pengantin, *ketiga* pemberian cinderamata, dan *keempat* diakhiri dengan doa bersama.⁷²

Menurut Bapak Muhammad Jumadi selaku tokoh agama serta ketua RW 11, Tradisi tebar benih itu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hajat perkawinan. Yang dilakukan setelah prosesi akad nikah, kedua mempelai *diarak* oleh masyarakat menuju Sungai Kali Lunyu, tepatnya di Dermaga Pengantin. Bentuk tradisi berupa benih dan indukan ikan yang akan ditebar di Sungai Kali Lunyu. Jenis ikan dan jumlah bibit yang ditebar tidak ditentukan, diantaranya ada benih ikan nila, lele, dan indukan ikan bawal. Tradisi tersebut bersifat anjuran dan tidak ada sanksi. Tujuannya sebagai upaya memperbaiki lingkungan, terutama ekosistem Sungai Kali Lunyu. Selain itu agar masyarakat dapat memaknai bahwa perkawinan merupakan hal yang suci dan sakral maka harus disyukuri dengan tradisi tidak melanggar syari'at Islam. Pada jaman dahulu, Kampung Sidorejo merupakan kampung yang

⁷² Doni Wahyono, Ketua Komunitas Peduli Sungai (KPS) Sungai Kali Lunyu, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2020, 09-00.11.00 WIB.

krisis sosial dan agama. Maka dengan adanya tradisi dalam perkawinan tersebut diharapkan akan menimbulkan keseimbangan yang lebih baik.⁷³

Menurut pengantin/pelaku tradisi, Bapak Nugroho Fitriyanto, pelaksanaan tradisi tebar benih ikan yang dilakukan setelah akad nikah tersebut berawal dari adanya kesepakatan warga dan akhirnya menjadi tradisi di Kampung Sidorejo. Yang ditebar berupa benih ikan, ada pula indukan ikan seperti lele, bawal, dan nila. Tradisi ini dilakukan di Sungai Kali Lunyu, tepatnya di Dermaga Pengantin. Adat prosesi pernikahan tergantung pada wilayah atau pribadi masing-masing, ada yang menggunakan adat kejawen dan modern. Beliau merasa sangat senang dapat mengikuti tradisi tersebut karena dapat membantu dan bermanfaat bagi oranglain atas terselenggara pernikahannya.⁷⁴

Menurut Bapak Maryono selaku warga Kampung Sidorejo, Tradisi tebar benih dalam perkawinan itu tradisi yang dilakukan setelah akad nikah tujuannya agar masyarakat tidak takut dengan keadaan sungai, masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Jika sungai dipandang bersih, maka banyak manfaatnya yang bisa diambil. Selain itu, memberikan pemahaman bahwa adanya perkawinan bersifat sakral yang harus disyukuri dengan cara yang baik seperti tradisi tebar benih ini. Yang ditebar adalah benih ikan, ada ikan lele, nila, bawal, dan lain-lain

⁷³ Muhammad Jumadi, Tokoh Agama Kampung Sidorejo dan Ketua RW 11, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2020, 09.00-11.00 WIB.

⁷⁴ Nugroho Fitriyanto, Warga Yang Melakukan Tradisi Tebar Benih, *Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2020, 15.00-15.30 WIB.

dapat dikelola oleh masyarakat sekitar. Tradisi ini tidak ada sanksi, namun telah menjadi kesepakatan bersama dan sebagai norma tidak tertulis, jadi jika ada hajatan perkawinan dianjurkan untuk melakukan tradisi tersebut.⁷⁵

Menurut Bapak Basuki selaku ketua RT 01, tradisi tebar benih ikan bertujuan agar Sungai Kali Lunyu kembali lestari yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin setelah melakukan prosesi akad nikah. Sebagai umat manusia, diperintahkan untuk berbuat hal baik dan menjaga lingkungan. Dengan tradisi seperti ini yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan melindungi ciptaan-Nya melalui perayaan pernikahan.⁷⁶

Menurut Bapak Radit selaku warga Kampung Sidorejo, berawal dari terbentuknya Sekolah Sungai Klaten, kemudian dibentuk Komunitas Peduli Sungai Se-Kabupaten Klaten. Salah satunya Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu di Kampung Sidorejo. Keadaan sungai sangat kotor hingga masyarakat merasa takut untuk beraktivitas di sungai. Kemudian muncul sebuah kesepakatan warga bahwa setiap ada hajatan perkawinan dianjurkan untuk tebar benih ikan di Sungai Kali Lunyu yang dilakukan setelah akad perkawinan. Tradisi ini telah menjadi norma tidak tertulis bagi masyarakat Kampung Sidorejo, meski tidak ada sanksi yang tegas bagi pengantin yang tidak melakukannya, Tujuannya sebagai upaya konservasi lingkungan agar ekosistem sungai kembali terjaga dan bersih.

⁷⁵ Maryono, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2020, 14.00-14.30 WIB.

⁷⁶ Basuki, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2020, 16.00-16.30 WIB.

Selain itu adanya hajat perkawinan agar disyukuri dengan tradisi atau prosesi yang baik.⁷⁷

Menurut Bapak Baskoro selaku warga Kampung Sidorejo, perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan seseorang. Maka dalam rangka merayakan adanya pernikahan di Kampung Sidorejo yaitu berupa tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Sungai Kali Lunyu yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan. Dalam pelaksanaannya tidak sanksi jika tidak mengikuti tradisi tersebut.⁷⁸

Menurut Bapak Wiyu selaku warga Kampung Sidorejo, tradisi tersebut berawal dari rasa keprihatinan warga akan kondisi Sungai Kali Lunyu dan lingkungan. Perkawinan hanya terjadi satu kali yang memiliki perayaan atau prosesi tradisi yang berbeda disetiap daerah. Seperti halnya di Kampung Sidorejo memiliki prosesi tradisi dalam perkawinan yaitu tradisi tebar benih pasca akad nikah. Tidak ada sanksi apabila tidak mengikutinya dan apabila ada ketidaksesuaian dengan kesepakatan maka yang akan bertanggung jawab adalah Komunitas. Yang bertujuan agar keadaan sungai/lingkungan dapat terawat dan menjaga tradisi perkawinan yang ada.⁷⁹

⁷⁷ Radit, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2020, 17.00-17.30 WIB.

⁷⁸ Baskoro, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, 21 Oktober 2020, 17.00-18.00 WIB.

⁷⁹ Wiyu, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, 21 Oktober 2020, 17.00-18.00 WIB.

Demikianlah pendapat-pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kampung Sidorejo Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten mengenai tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah, dengan melihat berbagai macam pendapat beserta alasan, maka bisa kami tarik kesimpulan dan kami garis bawahi kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV
Pendapat Tokoh Masyarakat Dan Masyarakat Terhadap Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah

No	Nama	Pendapat Boleh / Tidak Boleh	Alasan
1	Hartini, S.IP., MM.	Boleh	Karena sebagai simbol wujud rasa syukur atas terselenggaranya prosesi akad nikah yang tujuannya sebagai upaya menjaga lingkungan, dan untuk kesejahteraan masyarakat.
2	Doni Wahyono	Boleh	Sebagai upaya menjaga harmonisasi sosial ekonomi dan budaya dan memperbaiki ekosistem sungai.
3	Muhammad Jumadi	Boleh	Karena tidak melanggar syari'at Islam, hanya sebagai upaya memperbaiki lingkungan
4	Basuki	Boleh	Boleh dilakukan karena untuk menjaga kelestarian sungai,

			dan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT.
5	Maryono	Boleh	Karena agar kebersihannya terjaga dan sungai tidak dijadikan atau diklaim sebagai tempat mistis.
6	Nugroho Fitriyanto	Boleh	Boleh dilakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan
7	Radit	Boleh	Agar ekosistem sungai tidak rusak dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
8	Baskoro	Boleh	Sebagai upaya memperbaiki ekosistem sungai.
9	Wiyu	Boleh	Agar sungai tetap terawat dan menjaga tradisi ini agar tetap ada.

3. Pelaksanaan Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten

Dari hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat sekaligus pelaku tradisi tebar benih ikan, penulis akan memaparkan terkait proses pelaksanaan tradisi tebar benih sebagai berikut:

Tradisi tebar benih ikan ditujukan kepada setiap pengantin yang telah melakukan prosesi akad nikah yang merupakan salah satu prosesi perkawinan di Kampung Sidorejo. Adapun lokasinya berada di Sungai Kali Lunyu yang tujuannya adalah untuk memperbaiki ekosistem atau

konservasi lingkungan dan sebagai wujud syukur atas terselenggaranya akad nikah.

Beberapa hari sebelum pelaksanaan tradisi, calon pengantin melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Komunitas Peduli Sungai (KPS). Kemudian Komunitas Peduli Sungai (KPS) bersama masyarakat mempersiapkan sarana/prasarana yang dibutuhkan dan tempat yang akan digunakan, serta membersihkan lingkungan Sungai Kali Lunyu. Adapun sarana/prasarana tersebut antara lain:

- a. Sungai Kali Lunyu
- b. Dermaga Pengantin
- c. Janur kuning
- d. Benih ikan
- e. Indukan ikan
- f. Cinderamata

Setelah itu apabila calon pengantin tersebut memberikan sejumlah uang kepada Komunitas Peduli Sungai (KPS) untuk membelikan benih dan indukan ikan, maka Komunitas Peduli Sungai (KPS) membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kehendak calon pengantin. Namun apabila calon pengantin telah menyiapkan benih dan indukan ikan maka Komunitas Peduli Sungai (KPS) tidak perlu menyiapkannya.

Pada hari pelaksanaannya, kedua mempelai pengantin setelah melakukan prosesi akad nikah kemudian *diarak* bersama keluarga dan masyarakat menuju Dermaga Pengantin yang berada Sungai Kali Lunyu.

Sebelum melakukan tebar benih, terlebih dahulu dilakukan *ceremonial* antara lain sambutan dari pemerintah desa atau tokoh masyarakat, kemudian prosesi tebar benih ikan yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin, dilanjutkan dengan pemberian cinderamata, dan diakhiri dengan doa.⁸⁰

Setiap tradisi pasti memiliki simbol ataupun makna yang terkandung didalamnya. Tradisi tebar benih sendiri memiliki makna bahwasanya sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya akad nikah, berharap menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta sebagai upaya konservasi lingkungan (ekosistem Sungai Kali Lunyu).⁸¹ Sarana yang dipakai saat melaksanakan tradisi tebar benih juga mempunyai makna yaitu:

- a. Dermaga pengantin adalah sebagai tempat bertemunya kedua mempelai pengantin untuk tebar benih ikan.
- b. Janur kuning dimaknai sebagai penanda adanya pasangan yang sedang menjalani prosesi pernikahan.
- c. Cinderamata adalah berupa piagam penghargaan sebagai kenang-kenangan karena telah melakukan tradisi tebar benih ikan.
- d. Benih ikan dimaknai sebagai sepasang pengantin yang siap dilepas untuk memulai membangun rumah tangga.

⁸⁰ Doni Wahyono, Ketua Komunitas Peduli Sungai (KPS) Sungai Kali Lunyu, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2020, 09-00.11.00 WIB.

⁸¹ Muhammad Jumadi, Tokoh Agama Kampung Sidorejo dan Ketua RW 11, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2020, 09.00-11.00 WIB.

- e. Indukan ikan dimaknai sebagai sepasang pengantin yang kelak akan memiliki keturunan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.⁸²

⁸² Doni Wahyono, Ketua Komunitas Peduli Sungai (KPS) Sungai Kali Lunyu, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2020, 09.00 - 11.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN DALIL ‘URF TENTANG TRADISI TEBAR BENIH
PASCA AKAD NIKAH DAN KONTRIBUSI PERKAWINAN TERHADAP
UPAYA KONSERVASI LINGKUNGAN DI KAMPUNG SIDOREJO
KABUPATEN KLATEN

A. Pandangan Dalil ‘Urf Terhadap Tradisi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah Di Kampung Sidorejo Kabupaten Klaten

Untuk melihat tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah berdasarkan macam-macam ‘urf (adat kebiasaan) dari segi objeknya, cakupannya maupun keabsahannya, maka tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah bisa dikategorikan pada:

1. Dilihat dari segi objeknya, tradisi tebar benih ikan termasuk kategori ‘urf ‘*Amali* (adat yang berupa perbuatan) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Karena tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah di Kampung Sidorejo merupakan suatu tradisi yang pelaksanaannya dengan cara menebar benih ikan di Sungai Kali Lunyu.
2. Dilihat dari segi cakupannya, tradisi tebar benih termasuk kategori ‘Urf *Khāṣ* adalah ‘urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Karena tebar benih hanya dilakukan di Kampung Sidorejo.
3. Dilihat dari segi keabsahannya, tradisi tebar benih termasuk kategori ‘urf *Ṣaḥīḥ* (adat yang dianggap sah), ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Karena dalam pelaksanaan tradisi tebar benih terdapat beberapa macam tujuan yaitu sebagai sarana wujud rasa

syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya akad nikah, sebagai upaya konservasi lingkungan (ekosistem Sungai Kali Lunyu), serta upaya memperbaiki perekonomian masyarakat. Pembacaan doa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang ditujukan kepada Allah SWT agar terjalin keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, serta menjadikan keluarga baru yang terbentuk memiliki ikatan kuat dan penuh rezeki bagi kelangsungan rumah tangganya.

Bahwa pendapat masyarakat dan tokoh agama di Kampung Sidorejo adalah membolehkan dan menyetujui adanya tradisi tebar benih pasca akad nikah karena membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan terjaganya *al-dharuriyat al-khamsah* sebagai tujuan dari *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzl al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzl al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).⁸³

Dilihat dari hasil wawancara berbagai masyarakat maupun tokoh agama di Kampung Sidorejo, Kelurahan Kabupaten. Tradisi tebar benih tebar benih ikan dari segi keabsahannya, tradisi ini merupakan tradisi yang baik (*'urf Ṣaḥīḥ*) dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan salah satu doktrin Islam yaitu *hifzul bi'ah* (memelihara lingkungan). Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh bahwa:

⁸³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh..*, hlm. 76.

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Apa yang di tetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan Nash.”⁸⁴

B. Kontribusi Perkawinan Terhadap Upaya Konservasi Lingkungan

Dalam praktiknya perkawinan sangat terkait dengan kondisi budaya, tradisi, dan adat istiadat. Budaya pernikahan harus meningkatkan dan menjaga kearifan lokal. Pernikahan bukan hanya melakukan pernikahan yang besar, namun dalam sebuah pernikahan harus menjaga nilai kearifan lokal yang tidak bisa luntur dari masyarakat.⁸⁵ Kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda juga. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.⁸⁶

Tradisi perkawinan merupakan adat kebiasaan yang dilakukan baik sebelum upacara perkawinan secara agama maupun sesudah upacara-upacara perkawinan secara agama. Tradisi perkawinan dilaksanakan dengan

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 416.

⁸⁵ Roy Kembar Habibi dan Eny Kusdarini, “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, (Universitas Negeri Yogyakarta), Vol. 22, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 65.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

perayaan-perayaan atau atraksi-atraksi kebudayaan.⁸⁷ Tradisi perkawinan yang terjadi di Kampung Sidorejo, Kabupaten Klaten bukan hanya mengenai masalah ritual ibadah dan kontak muamalah, serta ijab dan kabul antara suami dan isteri, melainkan juga terkait tentang masalah sosial yaitu isu lingkungan, termasuk upaya konservasi lingkungan.

Adanya tradisi perkawinan di Kampung Sidorejo menjadi kontribusi penting dalam keseimbangan harmonisasi sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lingkungan. Karena pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala jenis penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.⁸⁸

Konservasi alam bukan saja dilakukan melalui aktivitas-aktivitas fisik dan teknologi, tetapi juga melalui keterlibatan dimensi non-fisik, yakni kearifan. Kearifan sangat terkait erat dengan dimensi batin, kesadaran, doktrin, dan spiritual. Ia dapat berasal dari nilai-nilai agama, tradisi-tradisi

⁸⁷ Rachmi, "Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa PangkalanPanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 1961-2018"., hlm. 5.

⁸⁸ Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (IAIN Walisongo Semarang), Vol. 12, Nomor 1, 2014, hlm. 1.

dan *local wisdom*.⁸⁹ *Local wisdom* atau kearifan lokal merupakan modal sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.⁹⁰

Pelaksanaan tebar benih pasca akad nikah telah menjadi *local wisdom* di Kampung Sidorejo. Tradisi tersebut terbentuk atas kesepakatan masyarakat Kampung Sidorejo dan pemerintah desa. Adanya perkawinan di Kampung Sidorejo menjadi salah satu implementasi dalam menjaga harmonisasi sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lingkungan yang berbasis tradisi. Tradisi tersebut merupakan norma yang tidak tertulis bagi masyarakat setempat, meski tidak ada sanksi yang tegas bagi pengantin yang tidak melakukannya namun selama rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi, maka perkawinan tersebut tetap sah yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Mengenai tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah yang dipelopori oleh Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu ini merupakan tradisi yang memberikan pemahaman bahwa sumber daya alam dan kelestarian hidup menjadi persoalan yang perlu dijawab melalui cara sesuai sarana dan kemampuan warga sejalan dengan sumber daya budaya yang melekat pada masyarakat Kampung Sidorejo, yaitu melalui pernikahan sebagai wujud

⁸⁹ Mudhofir Abdullah, *Massail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 63.

⁹⁰ Deny Hidayati, "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, (Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoensia), Vol. 11, Nomor. 1, hlm. 40, 2016.

syukur kepada Allah SWT dan menjadikannya sebagai amal jariyah. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan untuk menimbulkan motivasi dan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan, dan menjaga tradisi pernikahan yang ada.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung.⁹¹ Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi, mengemban amanat dan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengrusakan berakibat mengancam hidupnya sendiri.⁹²

Dalam pelestarian lingkungan, paling tidak ada 3 (tiga) kelompok yang harus terlibat. *Pertama*, pengguna yaitu setiap orang di desa maupun di kota yang merupakan pengguna lingkungan. *Kedua*, kelompok khusus bagi para pengusaha. Pengusaha ini harus tahu betul bagaimana melaksanakan usaha yang terkait dengan lingkungan. Apakah lingkungan hidup yang terkait

⁹¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 161.

⁹² *Ibid.*, hlm 161.

dengan angin, tanaman, hewan, dan lain-lain. *Ketiga*, kelompok *umara'* (para pemimpin, penguasa), mulai tingkat RT sampai presiden, termasuk yang duduk di lembaga elit, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁹³ Dalam mengatur lingkungan ini ada yang sangat berperan yaitu kelompok *umara'*, dalam pengertian pemerintahan dari Rukun Tetangga (RT) sampai presiden. Mereka punya wewenang untuk mengatur bagaimana lingkungan itu dikelola.⁹⁴

Adanya Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu menjadi wadah bagi masyarakat untuk berupaya menjaga lingkungan, terutama keberadaan Sungai Kali Lunyu. Di samping itu, Allah SWT semesta alam (*rabb al-'alamin*) memang sudah memerintahkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga hubungan baik dengan alam lingkungan (*ḥabl min al-'alamin*), di samping dua hubungan yang lain yaitu hubungan dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), dan hubungan dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*).⁹⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. QS. Thaha ayat 53-54:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ
 أَرْوَاحًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۖ كُلُّوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٤﴾

⁹³ Muhammad Ahsin Sakho, dkk. eds. *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, Laporan INFORM, Pertemuan Menggagas Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) oleh Ulama Pesantren, Sukabumi, 9-12 Mei 2004, hlm. 7.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁹⁵ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 192.

Artinya:

“(Dia-lah Tuhan) yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Yang telah mengadakan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang mu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.”⁹⁶

Rasionalnya, bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak maka eksistensi atau kehidupan manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Jika manusia mampu melestarikan bumi sehingga seluruh peribadatan dan amal-amal sosialnya dapat dengan tenang ditunaikan. Ini masuk akal karena suatu ibadah atau pengabdian kepada Allah dan manusi tidak dapat dilakukan jika lingkungan buruk dan atau rusak.⁹⁷

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 122.

⁹⁷ Mudhofir Abdullah, *Massail Al-Fiqhiyyah:...*, hlm. 38.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari uraian dan analisis di atas, penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Beberapa hari sebelum pelaksanaan tradisi, calon pengantin melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Komunitas Peduli Sungai (KPS). Kemudian Komunitas Peduli Sungai (KPS) bersama masyarakat mempersiapkan sarana/prasarana yang dibutuhkan dan tempat yang akan digunakan, serta membersihkan lingkungan Sungai. Adapun sarana/prasarana tersebut antara lain: Sungai Kali Lunyu, Dermaga Pengantin, janur kuning, benih ikan, indukan ikan, dan cinderamata. Setelah itu apabila calon pengantin tersebut memberikan sejumlah uang kepada Komunitas Peduli Sungai (KPS) untuk dibelikan benih dan indukan ikan, maka Komunitas Peduli Sungai (KPS) membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kehendak calon pengantin. Namun apabila calon pengantin sudah membawa sendiri benih dan indukan ikan maka Komunitas Peduli Sungai (KPS) tidak perlu membelikannya. Pada hari pelaksanaan, kedua mempelai pengantin setelah melakukan prosesi akad nikah kemudian *diarak* bersama keluarga dan masyarakat menuju Dermaga Pengantin yang berada Sungai Kali Lunyu. Sebelum melakukan tebar benih, terlebih dahulu dilakukan *ceremonial* antara lain sambutan dari pemerintah

desa atau tokoh masyarakat, kemudian prosesi tebar benih ikan yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin, dilanjutkan dengan pemberian cinderamata, dan diakhiri dengan doa

2. Tradisi tebar benih dalam perkawinan jika dikaji dan dianalisis melalui *'urf*. Ditinjau dari segi objeknya tradisi tebar benih masuk kategori *'Urf 'Amali* (adat yang berupa perbuatan). Ditinjau dari cakupannya tradisi tebar benih masuk kategori *'Urf Khāṣ* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Ditinjau dari keabsahannya, tradisi tebar benih masuk kategori *'urf Ṣahīḥ* (adat yang dianggap sah) karena dalam pelaksanaan tradisi tebar benih ikan terdapat beberapa macam tujuan yaitu sebagai sarana wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya akad nikah, sebagai upaya konservasi lingkungan (ekosistem Sungai Kali Lunyu), serta upaya memperbaiki perekonomian masyarakat Kampung Sidorejo. Pembacaan doa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang ditujukan kepada Allah SWT agar terjalin keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, serta menjadikan keluarga baru yang terbentuk memiliki ikatan kuat dan penuh rezeki bermanfaat bagi kelangsungan rumah tangganya.
3. Akad nikah bukan hanya mengenai masalah ritual ibadah dan kontak muamalah, ijab dan kabul antara suami dan isteri, melainkan juga terkait tentang masalah sosial yaitu isu lingkungan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Kampung Sidorejo untuk dapat mempertahankan tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah tersebut yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
2. Kepada Komunitas Peduli Sungai (KPS) Sungai Kali Lunyu, untuk senantiasa menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melestarikan lingkungannya dengan suatu kearifan yang dapat diterima dan menjadikan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Kepada Kelurahan Kabupaten dan tokoh agama serta tokoh masyarakat, agar tetap memberikan dukungan dan pendampingan pada pelaksanaan tradisi tebar benih dalam perkawinan sebagai tradisi yang arif untuk dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abdullah, Mudhofir, *Al-qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Achmad, Abu, dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Aibak, Kutbudin, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Amin, Samsul Munir, dan Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Haq, A. Faishal, dan Miftahul Arifin, *Ilmu Ushul Fiqih Surabaya*, Surabaya: CV. Citra Media, 1997.
- Komariah, Aan, dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sakho, Muhammad Ahsin, dkk, eds, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Laporan INFORM, Pertemuan Menggagas Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) oleh Ulama Pesantren, Sukabumi, 2004.
- Sinaga, Ali Imran, dan Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sohari, dan Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Masyarakat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

B. Jurnal

Abdullah, Mudhofir, "Green Vision Dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Vol. 10, Nomor 1, Januari-Juni 2012.

Banda, Maria Matildis, "Upaya Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan", *Artikel*, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayanan.

Busriyanti, "Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Fenomena*, Fakultas Syari'ah, (IAIN Jember), Vol. 15, Nomor. 2, 2016.

Hidayati, Deni, "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, (Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoensia), Vol. 11, Nomor. 1, 2016.

Kusdarini, Eny, dan Roy Kembar Habibi, "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, (Universitas Negeri Yogyakarta), Vol. 22, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 65.

Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Walisongo Semarang, Vol. 12, Nomor 1, 2014.

Maridi, "Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air", *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi di FKIP UNS*, 2015.

Musa, Zahari Mahad, "Fqih Al-Bi'ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran", *Jurnal Syariah*, Vol. 18, Nomor. 1, 2010.

- Noor, Fitri, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi’ah”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, (Universitas Brawijaya), Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018.
- Tine, Nurhayati, dkk, “Wujud Implementasi Kearifan Lokal dalam Siklus Kehidupan pada masyarakat Gorontalo (Studi Pada Tradisi Pernikahan dan Tradisi Morontalo (Tujuh Bulanan)”, *Jurnal Diskursus Islam*, Universitas Gorontalo, Vol. 5, Nomor. 3, 2017.
- Purweni, Hartuti, Siswadi, dan Tukiman, “Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal), *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UNDIP, Semarang, Vol. 9, Nomor. 2, 2011.
- Purwanto, Muhammad Roy, dan Mariatul Istiani, “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-qur’an”, *Jurnal At-Thullab*, (Universitas Islam Indonesia), Vol. 1, Nomor 1, 2019,
- Ridwan, M, “Fiqh Ekologi Membangun Fiqh Ekologis Untuk Pelestarian Cosmos”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah, (IAIN Samarinda), Vol. 12, Nomor. 2, 2013.
- Suratman, Imam Kamaluddin, dan Sunan Autad Sarjana, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, (Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo), Vol. 13, Nomor. 2, 2017.
- Zainudin, Faiz, “Konsep Islam Tentang Adat: Teah Adat Dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Fakultas Syari’ah, (IAI Ibrahimy Situbondo), Vol. 7, Nomor. 2, 2015.
- Zulaikha, Siti, “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang”, *Jurnal Akademika*, (STAIN Jurai Siwo Metro), Vol. 10, Nomor. 02, hlm. 244, 2014.

C. Skripsi

- Fadilah, Astutik, “Tradisi Mbangun Nikah Perspektif Hukum Islam dan ‘Urf (Studi Kasus di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta, 2016.
- Masni’ah, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Setiap Warga Yang Mengajukan Permohonan Nikah (Studi di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, Diterbitkan, Jurusan

Ahlwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Mataram, 2017.

Sahid, Muhammad Nur, "Tinjauan Dalil 'Urf Terhadap Tradisi Takir Menjelang Akad Nikah Di Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri", *Skripsi*, Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.

Rachmi,. "Pengaruh Tradisi Arakan Dalam Adat Perkawinan Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa PangkalanPanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 1961-2018", *Skripsi*, Diterbitkan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (Universitas Muhammadiyah Palembang), 2019.

D. Wawancara

Basuki, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, Klaten: 8 Agustus 2020.

Doni Wahyono, Ketua Komunitas Peduli Sungai (KPS) Sungai Kali Lunyu, *Wawancara Pribadi*, Klaten: Tanggal 23 Januari 2020.

Hartini, Kepala Kelurahan Kabupaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten: 29 Juli 2020.

Jumadi, Muhammad, Tokoh Agama dan Ketua RW 11, *Wawancara Pribadi*, Klaten: 23 Januari 2020.

Maryono, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, Klaten: 20 Juni 2020.

Fitrianto, Nugroho, Pelaku Tradisi, *Wawancara Pribadi*, Klaten: 20 Juli 2020.

Radit, Tokoh Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu, *Wawancara Pribadi*, Klaten: 8 Agustus 2020.

Baskoro, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, Klaten: 21 Oktober 2020.

Wiyu, Warga Kampung Sidorejo, *Wawancara Pribadi*, Klaten: 21 Oktober 2020.

E. Dokumen

Dokumen Buku Monografi Semester II Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Tahun 2019, diambil dari Hartini, S.IP., MM., Klaten: 29 Juli 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk memudahkan kami dalam melakukan observasi wawancara, maka dalam hal ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa tokoh dan masyarakat di Kampung Sidorejo Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten antara lain :

1. Pemerintahan Berwenang

- a. Bagaimana sistem perkawinan di Kelurahan Kabupaten, khususnya di Kampung Sidorejo?
- b. Apa saja tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kabupaten, khususnya di Kampung Sidorejo?
- c. Apakah yang Bp/Ibu ketahui tentang tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah?
- d. Bagaimana asal mula munculnya tradisi tebar benih ikan tersebut?
- e. Apakah masyarakat Kelurahan Kabupaten, khususnya Kampung Sidorejo masih melakukan/melestarikan tradisi tebar benih ikan tersebut?
- f. Adakah sanksi yang diberikan jika tidak melakukan tradisi tersebut?
- g. Bagaimana pendapat Bp/Ibu dengan adanya tradisi tebar benih ikan dalam perkawinan?
- h. Apakah ada legal hukum/peraturan yang mengatur tentang tradisi tersebut?

2. Tokoh Agama dan Masyarakat

- a. Bagaimana sistem pernikahan di Kelurahan Kabupaten, khususnya di Kampung Sidorejo?
- b. Apa saja tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kabupaten, khususnya di Kampung Sidorejo?
- c. Sepengetahuan Bp/Ibu apa tujuan adanya tradisi tersebut?
- d. Menurut Bp/Ibu apa saja yang menyebabkan tradisi tebar benih ikan tersebut masih dijalankan?
- e. Bagaimana pendapat Bp/Ibu terhadap tradisi tebar benih pasca akad nikah ini dalam pandangan Islam?

3. Pelaku/Informan Tradisi Tebar Benih

- a. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang tradisi tebar benih tradisi benih ikan pasca akad nikah?
- b. Sejak kapan tradisi benih ikan pasca akad nikah itu ada dan masih melekat sampai saat ini?
- c. Bagaimana sejarah adanya tradisi benih ikan pasca akad nikah?
- d. Apa tujuan dari tradisi benih ikan pasca akad nikah?
- e. Bentuk tradisi pernikahan apa saja yang masih dipercaya dan dilakukan menurut adat disini?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ibu Hartini, S.IP., MM.

Peneliti : apa yang Ibu ketahui tentang tradisi tebar benih ikan pasca akad nikah?

Narasumber : tradisi yang dilakukan setelah prosesi akad nikah yang berupa benih ikan dan indukan ikan. Pelaksanannya setelah prosesi kd nikah, kedua mempelai pengantin *diarak* bersama warga menuju Sungai Kali Lunyu, dilanjut dengan sambutan pemerintah desa/tokoh masyarakat setempat, kemudian pelaksanaan tebar benih ikan, dan diakhiri doa bersama.

Peneliti : apa tujuan dari tradisi tersebut?

Narasumber : masyarakat Sidorejo mengadakan tebar benih itu sebagai tradisi. Tujuannya ya itu *nguri-nguri* Kali, *ben isoh* dadi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi simbol syukur dengan adanya pernikahan itu juga berpengaruh luas bagi lingkungan, membawa manfaat bagi sesama.

Peneliti : kapan awal munculnya tradisi tersebut?

Narasumber : munculnya ketika Kabupaten Klaten sedang giat-giatnya untuk memfungsikan sungai. Kepala sekolah sungai di Kabupaten Klaten itu Bapak Drs. Jaka Sawaldi, mulai terbentuknya tradisi pada tahun 2016.

Peneliti : apakah tradisi itu masih dilakukan sampai sekarang?

Narasumber : masih melakukan tradisi tersebut sampai sekarang.

Peneliti : apakah ada sanksi apabila ada pengantin yang tidak mengikuti tradisi tersebut?

Narasumber : tidak ada sanksi. Karena itu sebuah kemauan masing-masing. Orang yang mau nikah, pasti melaksanakan tradisi tersebut.

Peneliti : apakah ada peraturan yang mengikat pada tradisi tersebut?

Narasumber : peraturannya tidak ada, *Mbak*. Cuma SK Kepengurusan Komunitas Kali Lunyu (Surat Keputusan) dari Lurah. Kali Lunyu itu sebenarnya milik Kelurahan Gayamprit. Mas Doni Wahyono itu ketua baru di kepengurusan Komunitas yang baru ini. Dulu sebelumnya di prakarsasi oleh Bapak Baskoro, Pak Radi, dan saya.

Peneliti : bagaimana keadaan sosial ekonomi keagamaan di Kampung Sidorejo, bu?

Narasumber : di Kampung Sidorejo itu banyak *nuwun sewu* istilahnya ekonomi menengah, menengah sedanglah. Kalau di kota disini kan seperti di Blateran disini banyak *chinnese-chinnese* itu mesti di hotel, gedung. Kebetulan di keluarahan kabupaten itu banyak *chinnese* nya. Akhirnya ketika ada perkawinan, *chinnese-chinnese* itu tidak melakukan tradisi tebar benih tapi lebih banyak dilakukan oleh RW 10, RW 11, RW 12, tapi kebanyakan di RW 11 yaitu Kampung Sidorejo. Jadi setiap tahun, ada event Kampung Kali Lunyu Ramadhan ada kegiatan pemancingan di Kali, disamping itu lomba qiro'ah, lomba adzan, lomba daur ulang sampah yang bisa dibentuk tas, dompet, tutup saji.

Peneliti : bagaimana peran kelurahan kabupaten terhadap tradisi dalam perkawinan itu?

Narasumber : *ya* mendukung, *Mbak*. Surat pengantar nikah itu kan dari kelurahan, jadi disarankan aja kalau kamu mau nikah alangkah baiknya melakukan tradisi itu. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan tradisi itu bagi orang yang mau menikah.

2. Wawancara dengan Bapak Doni Wahyono

Peneliti : apa yang bapak ketahui tentang tradisi tebar benih yang dilakukan setelah akad nikah?

Narasumber : tradisi yang terbentuk pada bulan september 2016. Awal mulanya sekitar tahun 2015 relawan Kabupaten Klaten bersama Ibu Hartini yang saat itu masih jadi Bupati melakukan giat bersih sungai. Setelah itu dibentuk Sekolah Sungai Klaten yang diketuai Bapak Jaka

Sawaldi. Akhirnya dibentuk Komunitas Peduli Sungai yang berada disepanjang hulu dan hilir sungai, salah satunya KPS Sungai Kali Lunyu ini menjadi Komunitas yang pertama kali terbentuk. Kemudian setiap minggu itu bersih-bersih sungai karena sudah menjadi kebiasaan, lama-lama warga memberikan ide atau gagasan bagaimana kalau setiap ada pernikahan disini diajurkan untuk tebar benih ikan. Biar pernikahannya itu juga memberikan manfaat bagi warga.

Peneliti : dengan pertimbangan apa, Pak?

Narasumber : *ya* untuk menjaga sosial, ekonomi, budaya, dan agama di Kampung Sidorejo. Jadi tujuan tradisi itu sebagai upaya memperbaiki ekosistem sungai, dan wujud syukur atas terselenggaranya pernikahan.

Peneliti : siapa saja yang boleh melakukan tradisi itu, Pak?

Narasumber : diperuntukkan bagi siapa saja, *Mbak*, yang beragama Islam atau non-Islam. Boleh dari luar Kampung Sidorejo juga.

Peneliti : apakah selama ini ada kendala dalam pelaksanaannya? Jika ada kendala, siapa yang akan bertanggung jawab?

Narasumber : tidak ada. Yang bertanggung jawab ya komunitas.

Peneliti : apakah ada warga yang keberatan dengan adanya tradisi ini, Pak?

Narasumber : tidak ada, *Mbak*. *Wong* warga itu *yo* mendukung dan memaknai dengan baik tradisi ini. Kalau filosofisnya, benih ikan itu dimaknai sepasang pengantin yang siap dilepas untuk membangun rumah tangga, kalau indukan ikan sebagai pasangan yang nanti akan bermanfaat dan melahirkan keturunan yang baik, ada janur kuning sebagai simbol adanya pasangan yang sedang menjalani prosesi pernikahan, terus ada cinderamata, jadi setelah pelaksanaan tradisi pasangan pengantin itu diberi cinderamata sebagai simbol apresiasi karena telah mengikuti tradisi itu, kalau dermaga pengantin itu *ya* tempat bertemunya pengantin untuk tebar benih. Di sungai itu ada *talud* atau *dam* yang berukuran kurang lebih 1-2 m (meter) sebagai penampung air.

Peneliti : bagaimana prosesi tradisi tersebut, Pak?

Narasumber : ya sebelum hari H pelaksanaan, terlebih dahulu mereka yang mau menikah koordinasi dulu dengan kami komunitas. Kemudian komunitas bersama warga mempersiapkan sarana/prasarana yang diperlukan seperti itu tadi benih ikan, indukan ikan, janur kuning, dermaga pengantin dan membersihkan lingkungan sungai. Termasuk membelikan benih ikan kalau *dipasrahi* sejumlah uang sama mereka itu. Tapi kalau tidak *dipasrahi* ya dari komunitas akan menyediakan benih ikan itu. *Pas* hari pelaksanaannya ada sambutan dari pemerintah desa/tokoh masyarakat, dilanjut tebar benih, kemudian pemberian cinderamata, dan diakhiri doa bersama. Dulu itu juga pernah Ibu Bupati Klaten, Bu Sri Mulyani mengikuti tradisi ini waktu saudara nya menikah.

Peneliti : apakah ada jumlah maksimal dalam pembiayaan pembelian benih ikan? Dan apakah ada jumlah maksimal dalam jumlah ikannya, Pak?

Narasumber : Tidak ada ketentuan jumlah uang dan ikannya, *Mbak*. Semua itu tergantung pengantin masing-masing. Ada yang memberikan 100 ribu sampai 500 ribu, *ya* tergantung masing-masing saja.

3. Wawancara dengan Bapak Muhammad Jumadi

Peneliti : apa yang bapak ketahui tentang tradisi tebar benih yang dilakukan setelah akad nikah?

Narasumber : *niku tradisi sing dilakoni* masyarakat yang punya hajat *mantenan*. *Lha mbiyen niku* Kampung Sidorejo kampung *sing* kurang terawat, pemahaman sosial budaya dan agama *ne niku nggih* kurang. Terus ada tradisi *iki dadi* masyarakat mulai sadar *pentinge njogo* lingkungan, *lan* mensyukuri nikah *iku kanggo* hal-hal utowo tradisi *sing sae*. *Wujude* benih ikan *lan* indukan ikan *sing bakale* ditebar nang Kali Lunyu *sing dilakoni sakwise* akad nikah. *Nang kono ono* tanggul *ukurane* kurang lebih 1 meter yang dibuat *plot-plot* biar airnya bisa menggenang gitu, *Mbak*. Jenis *iwak sing* tebar tidak ada maksimal jumlahnya, ada lele, nila, bawal. *Tujuane* adanya perkawinan *kui wonten pengaruhe kalih* lingkungan, disyukuri

tradisi *sing sae*, terus *kanggo njogo ben Kali ne saget resik* dan manfaat. Perkawinan itu kan hal yang sakral, *Mbak*. Sebisa mungkin dimaknai dengan hal-hal baik. Kali Lunyu dibuat tanggul dengan tinggi kurang lebih 1 meter di *plot-plot* sehingga ada genangan air.

Peneliti : keadaan sosial ekonomi budaya dan *agama wonten mriki kedah pripun*, Pak?

Narasumber : *ya* toleransinya tinggi antar yg beragama Islam dan non-Islam. Disini *niku* kebanyakan buruh, PNS hanya sebagian. Disini termasuk RW 11 yang terdiri dari RT 01, RT 02, RT 03. Dulu itu Kampung disini sosial keagamaannya kurang, *Mbak*. *Lha* adanya tradisi ini diharapkan masyarakat bisa sadar dan ada keseimbangan hidup yang baik.

Peneliti : menurut bapak, pandangan Islam terhadap tradisi ini bagaimana?

Narasumber : *ya* sebagai umat manusia kan disuruh menjaga lingkungan, jadi *ya* ini tidak melanggar ketentuan agama.

4. Wawancara dengan Bapak Basuki

Peneliti : bagaimana asal mula munculnya tradisi yang dilakukan setelah akad nikah ini, Pak?

Narasumber : sekitar tahun 2016 setelah ada giat membersihkan sungai, para warga menyepakati tradisi itu untuk dilakukan bersama-sama. Tradisi ini sudah ditiru oleh daerah lain, seperti di Kali Glogok, Klaten Selatan.

Peneliti : apa tujuan dari tradisi itu?

Narasumber : *ya* supaya sungai nya lestari, *Mbak*. Kan selain itu, wujud syukur manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk menjaga lingkungan, tidak merusaknya.

Peneliti : mengapa memilih perkawinan, Pak?

Narasumber : karena perkawinan itu suci, tidak baik kalau disyukuri dengan hal yang tidak baik. Selain itu, adanya pernikahan itu juga *yo* ada pengaruhnya untuk warga.

Peneliti : apa pengaruhnya, Pak?

Narasumber : *ya* pengaruhnya menjaga kelangsungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

Peneliti : apakah ada sanksi sosial atas tradisi itu?

Narasumber : tidak ada sanksi apabila ada yang tidak melakukannya.

5. Wawancaradengan Bapak Maryono

Peneliti : apa yang bapak ketahui tentang tradisi yang dilakukan setelah akad nikah?

Narasumber : tradisi ini muncul saat dibentuk Komunita Kali Lunyu. Manfaatnya biar sungai nya itu tidak kotor, dan masyarakat tidak *jijik*, tidak mistis.

Peneliti : kalau benih ikan itu setelah ditebar bisa dimanfaatkan warga dalam selang waktu berapa lama ya, Pak?

Narasumber : *ya* sekitar 3-4bulan, *Mbak*. Tapi nanti juga tergantung dengan koordinasi komunitas.

Peneliti : apakah ada sanksi apabila ada pengantin yang tidak mengikuti tradisi itu, Pak?

Narasumber : *wah yo* tidak, *Mbak*. *Wong* masyarakat sini sudah pada tau semua adanya tradisi itu.

6. Wawancara dengan Bapak Nugroho Fitriyanto

Peneliti : apa yang bapak ketahui tentang tradisi tebar benih ikan?

Narasumber : pelaksanaannya itu setelah dilakukan akad nikah, itu awalnya bermula dari kesepakatan warga apabila ada yang menikah untuk tebar benih ikan di sungai, dan lambat laun mentradisi di kampung ini. Kalau tradisi setiap daerah itu pasti beda-beda, *ya Mbak*. Ada yang pakai modern dan adat kejawen.

Peneliti : jenis ikan apa saja yang ditebar, Pak?

Narasumber : *ya* ada ikan lele, bawal, dan nila.

Peneliti : bagaimana perasaan bapak ketika mengikuti tradisi tersebut? Apakah bapak merasa keberatan? Dan mengapa tradisinya itu harus melalui perwakinan?

Narasumber : *wah* tidak keberatan sama sekali, *Mbak*. Malah senang karena dari pernikahan saya itu juga bermanfaat untuk warga. Biar masyarakat itu juga sadar pentingnya jaga lingkungan dan mengikuti tradisi perkawinan dengan baik dan khidmat.

7. Wawancara dengan Bapak Radit

Peneliti : bagaimana asal mula terbentuknya tradisi disini, Pak?

Narasumber : jadi awalnya kita komunitas termasuk saya itu ada undangan dari Kabupaten suruh menghadiri sekolah kali. Sekolah kali itu diketuai oleh Bapak Drs. H. Jaka Sawaldi, MM itu Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten. Setelah mengikuti 3 kali pertemuan, saya bersama teman-teman membentuk Komunitas namanya Komunitas Kali Lunyu. Setelah itu setiap minggu istilahnya kerja bakti bersih Kali. Jadi yang semula dulu itu kumuh, menjadi tempat pembuangan sampah. Kini ada Komunitas, Kali menjadi bersih dan terawat. Terus masalah tradisi tebar benih, *nah* itu selama kita ada Komunitas setiap minggu ada kegiatan itu terus punya ide-ide, salah satunya itu ya tradisi tebar benih itu. Siapa yang punya hajat pernikahan disini, itu bukan peraturan resmi tapi *opo yo* itu peraturan tapi tidak tertulis tapi suatu keharusan dan itu sudah disepakati oleh warga dan sepengetahuan RT, RW, Lurah, Camat, bahkan Bupati Klaten sampai Pak Ganjar Pranowo. Waktu sekitar 2/3 tahun yang lalu kalau ga salah, Pak Sekda sendiri pernah menggerakkan 5000 tenaga sukarelawan untuk membersihkan Kali dari hulu sampai hilir sungai disana. Jadi komunitas kali lunyu itu komunitas sungai yang lahir pertama kali di Klaten yang sebelumnya tidak ada komunitas sungai. Dari tahun 2016, terbentuk tradisi itu terus ada sekitar 8 kali dilakukan tradisi tebar benih yang untuk warga disini. *Wah*, dulu itu sungai kali lunyu itu keadaannya sangat kotor dan menakutkan, *Mbak*. Warga aja takut untuk menjamah sungai itu.

Peneliti : mengapa harus memilih pernikahan, Pak?

Narasumber : *ya* itu tadi kan kita mengusulkan dalam Komunitas itu setiap kali ada hajatan perkawinan, jadi bukan *opo yo yo nek umpomone* kayak sunatan selain nikah itu gak ada. Cuma kita membuat peraturan sendiri kalau nikah itu tebar benih ikan, *gitu*. Pernikahan itu kan juga berpengaruh sama lingkungannya, *to Mbak*. Pasti di daerah-daerah lain juga punya tradisinya sendiri dalam merayakan perkawinan sebagai budayanya itu tadi. *Ya* tradisi itu *ga* ada sanksinya, *Mbak*, Cuma kayak udah jadi peraturan yang tidak tertulis bagi warga. *Nah*, tujuan tebar ikan itu biar ekosistem sungainya itu *ga* habis, dan sebagai upaya memperbaiki lingkungan.

Peneliti : apa manfaat lain yang dapat diambil, Pak?

Narasumber : *ya* sungai jadi semakin ramai pemancing dari berbagai daerah. Warga yang disekitar *Kali* bisa jualan.

8. Wawancara dengan Bapak Baskoro

Peneliti : bagaimana asal mula terbentuknya tradisi tebar benih pasca akad nikah ini, Pak?

Narasumber : *ya* asal mulanya sangat spontan, *Mbak*. Ada ide atau gagasan dari Komunitas Peduli Sungai (KPS) Kali Lunyu, jika ada yang menikah disarankan untuk tebar benih ikan.

Peneliti : dengan pertimbangan apa, Pak?

Narasumber : pertimbangan karena rasa prihatin dengan kondisi sungai, warga kurang peduli dengan lingkungan. Bahkan sering mendapat kiriman sampah dari atas, seperti sampah pempers yang diwadahi satu plastik penuh.

Peneliti : lalu mengapa pilihannya melalui pernikahan, Pak? Mengapa tidak melalui acara khitanan, misalnya.

Narasumber : karena pernikahan itu kan terjadi seumur hidup satu kali, *Mbak*. Sebuah moment yang bahagia, jadi *ya* kita merayakannya dengan hal baik manfaat untuk orang-orang.

Peneliti : sejak kapan tradisi ini mulai muncul, Pak?

Narasumber : *ya* kurang lebih sudah berjalan 4 tahun, sampai sekarang masih berjalan. Kalau tradisinya itu bisa dibilang masih baru, tapi kalau giat bersih sungai itu sudah berjalan cukup lama. *Wong ya* warga disini sering bersih-bersih sungai tiap hari minggu. Dulu keadaan sungai ini ga seperti sekarang ini, *Mbak*. Dulu itu belum ada *talud* atau *dam*, dermaga, keadaan sungai *morat-marit* tidak terawat. Kemudian kami istilahnya *iuran/swadaya* dari masyarakat untuk memperbaiki keadaan lingkungan.

Peneliti : apa tujuan dari tradisi itu, Pak?

Narasumber : *ya* tujuannya sebagai upaya memperbaiki ekosistem sungai ini.

Peneliti : apakah ada jumlah maksimal ikan yang akan ditebar, Pak? Dan apa saja jenis ikannya?

Narasumber : tidak ada *patokan*, *Mbak*. Sifatnya sukarela jumlahnya, kalau jenis ikan ada lele, nila, bawal, dan lain-lain. Waktu anak saya menikah itu tebar benih dengan jumlah hampir 2 ton ikan.

9. Wawancara dengan Bapak Wiyu

Peneliti : apa yang bapak ketahui tentang tradisi tebar benih ikan? Mengapa tradisi memilih untuk dilakukan saat adanya perkawinan?

Narasumber : tradisi yang dilakukan setelah prosesi akad nikah, *Mbak*. Jadi pengantin yang menikah dianjurkan untuk tebar benih ikan di Sungai Kali Lunyu. Agar sungai nya terawat dan tradisinya terjaga. *Ya* karena itu tadi, *Mbak* perkawinan hanya satu kali, dan masing-masing tempat pasti punya tradisi sendiri untuk merayakan atau sebagai prosesi perkawinan yang ada.

Peneliti : apabila ada pengantin yang tidak melakukan tradisi tersebut, apakah ada sanksi yang dikenakan, Pak?

Narasumber : *wah*, tidak ada sanksi. Itu sifatnya kan anjuran, saran, meski begitu masyarakat semakin antusias *nguri-nguri* tradisi itu.

Peneliti : apakah sampai sekarang ada pengantin yang tidak melakukan tradisi itu?

Narasumber : belum ada, *Mbak*. Semua melakukan dari sejak berdirinya di tahun 2016. Misalnya ada Pengantin ingin melakukan tradisi itu tapi maaf tidak mampu untuk membeli benih-benih ikan, atau ikan konsumsi, maka dari Komunitas Peduli Sungai ini yang akan *membbackup* lah istilahnya.

Peneliti : mengapa Komunitas ini mau *membbackup* jika terjadi hal seperti itu?

Narasumber : agar tradisi itu tetap berjalan dan dilestarikan. Komunitas Peduli Sungai tidak keberatan sama sekali kalau *backup*. Kalau ada pengantin yang tidak melakukan tradisi itu juga tidak ada sanksi, *Mbak*. Tapi sejauh ini belum terjadi hal-hal seperti itu.

Peneliti : apakah ada jumlah maksimal nominal yang akan dibelikan benih ikan?

Narasumber : tidak. Semua sifatnya ikhlas, sukarela. Tidak membebani pengantinnya.

Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat Kampung Sidorejo antara lain:

No	Nama	Tanggal Wawancara	Keterangan
1	Hartini	29-07-2020	Lurah Kabupaten
2	Doni Wahyono	23-01-2020	Ketua KPS Sungai Kali Lunyu
3	Muhammad Jumadi	23-01-2020	Ketua RW 11 dan tokoh agama
4	Basuki	08-08-2020	Ketua RT 1 Kampung Sidorejo
5	Maryono	20-07-2020	Warga Kampung Sidorejo
6	Nugroho Fitriyanto	20-07-2020	Pelaku Tradisi
7	Radit	08-08-2020	Tokoh Sungai Kalin Lunyu
8	Baskoro	21-10-2020	Warga Kampung Sidorejo
9	Wiyu	21-10-2020	Warga Kampung Sidorejo

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Ibu Hartini, Lurah Kabupaten



Wawancara Dengan Bapak Radit Warga Kampung Sidorejo



Wawancara Dengan Bapak Basuki Ketua RT 1 Kampung Sidorejo



Cinderamata/piagam penghargaan bagi kedua mempelai pengantin



Prosesi Tebar Benih Ikan Pasca Akad Nikah



Keadaan Sungai Kali Lunyu Kampung Sidorejo

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Primatika Widia Azhari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 23 Agustus 1997
Alamat : Kujon Lor RT/RW 02/05, Kujon, Ceper, Klaten
Nama Ayah : Triyono
Nama Ibu : Siti Parlina
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan : TK Pertiwi Kujon (Tahun 2002)
SD Negeri 1 Kujon (2003 – 2009)
SMP Negeri 1 Kujon (2009 – 2012)
MA Negeri Klaten (2012 – 2015)
IAIN Surakarta (2016 – 2020)
Nomor Telepon : 0895-3887-3861-5
Email : primatikaaa23@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 01 Oktober 2020

Penulis